

**PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI BENTUK UANG  
PADA ORGANISASI RISET TENAGA NUKLIR  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

Disusun Oleh:

NAMA : AVINDA PERMATASARI  
NPM : 2143021006  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh Magister Terapan  
Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN**

**POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Avinda Permatasari

NPM : 2143021006

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI PADA ORGANISASI  
RISET TENAGA NUKLIR BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

*MANAGEMENT OF FOREIGN GRANTS AT THE NUCLEAR ENERGY RESEARCH  
ORGANIZATION OF THE NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION ENERGY*

Diterima dan Disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis:

Pembimbing I

Pembimbing II

25 Maret 2024



Prof. Dr. R. Luki Karunia, S.E., Ak.M.A.,  
CA, CACP, AWP



Dr. Drs R.N. Afsdy Saksono, M.Sc

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Avinda Permatasari  
NPM : 2143021006  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul : Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional

Telah mempertahankan tesis ini dihadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Maret 2024  
Waktu : 08.00 WIB

### TELAH DINYATAKAN LULUS

#### Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA .....  
Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, S.E, M.Si .....  
Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si .....  
Pembimbing I : Prof. Dr. R. Luki Karunia, S.E.Ak. MA.  
CA. CACP .....  
Pembimbing II : Dr. Drs.R.N. Afsdy Saksono, M.Sc .....



*(Handwritten signatures in blue ink over the stamp and next to the names of the examiners)*

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Avinda Permatasari  
NPM : 2143021006  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir Tesis yang telah saya buat dengan judul “Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri Bentuk Uang pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penelitian tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya tulis orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 1 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



Avinda Permatasari


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelas Magister Terapan pada Administrasi Pembangunan Negara. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. R. Luki Karunia, S.E.Ak.MA.CA.CACP selaku dosen pembimbing I;
2. Dr. Drs.R.N. Afsdy Saksono, M.Sc selaku dosen pembimbing II;
3. Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A yang pada saat pengujian telah memberikan masukan-masukan untuk tesis ini;
4. Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T. M.Si yang pada saat pengujian telah memberikan masukan-masukan untuk tesis ini;
5. Ketua Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta;
6. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
7. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 2 Februari 2024

  
Avinda Permatasari

## ABSTRAK

### **Pengelolaan Hibah Langsung pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional**

<sup>1</sup>Avinda Permatasari, <sup>2</sup>Luki Karunia, <sup>3</sup>R.N Afsdy Saksono  
[vindaslawat@gmail.com](mailto:vindaslawat@gmail.com)

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan hibah langsung pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan PMK 99/PMK.05/2017, mengidentifikasi hambatan dalam implementasi pengelolaan Hibah Langsung bentuk uang.

Metode penelitian ini yang digunakan adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Pada pengelolaan hibah langsung luar negeri dapat diketahui (1) Faktor perencanaan mempengaruhi Tahapan Klasifikasi, Tahapan Perjanjian Hibah, Tahapan Registrasi dan Pemutakhiran hibah, dan Tahapan Pengesahan Pendapatan dan Belanja ; (2) Faktor Pengelolaan Perjanjian mempengaruhi Tahapan Klasifikasi, Tahapan Registrasi dan Pemutakhiran hibah, dan Tahapan Pengesahan Pendapatan dan Belanja; (3) Faktor sumber daya manusia mempengaruhi Tahapan Klasifikasi, Tahapan Perjanjian Hibah, Tahapan Registrasi dan Pemutakhiran hibah, dan Tahapan Pengesahan Pendapatan dan Belanja; (4) Faktor monitoring dan evaluasi mempengaruhi Tahapan Klasifikasi, Tahapan Perjanjian Hibah, Tahapan Registrasi dan Pemutakhiran hibah, dan Tahapan Pengesahan Pendapatan dan Belanja. Rekomendasi pengelolaan hibah langsung pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah penyamaan persepsi mengenai pengelolaan hibah dan penggunaan aplikasi untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan hibah langsung, untuk menciptakan harmonisasi antara masing-masing pelaksana yang terlibat dapat masing-masing tahapan pengelolaan hibah luar negeri.

Kata Kunci : Pengelolaan Hibah, Hibah Luar Negeri, Tahapan Pengelolaan, Faktor Pengelolaan Hibah

## ABSTRACT

### **Management of Direct Grants to the Nuclear Energy Research Organization of the National Research and Innovation Agency**

<sup>1</sup>Avinda Permatasari, <sup>2</sup>R.Luki Karunia, <sup>3</sup>R.N Afsdy Saksono

[vindaslawat@gmail.com](mailto:vindaslawat@gmail.com)

STIA LAN Politeknik Jakarta

This research aims to determine the management of direct grants at the Nuclear Energy Research Organization of the National Research and Innovation Agency by referring to the Minister of Finance Regulation PMK 99/PMK.05/2017, identifying obstacles in implementing the management of Direct Grants in the form of money. The research method used is data collection techniques through interviews, observation and document review. In the management of foreign direct grants, it can be seen that (1) Planning factors influence the Classification Stages, Grant Agreement Stages, Grant Registration and Updating Stages, and Income and Expenditure Ratification Stages; (2) Agreement Management Factors affecting the Classification Stage, Grant Registration and Updating Stage, and Income and Expenditure Ratification Stage; (3) Human resource factors influence the Classification Stage, Grant Agreement Stage, Grant Registration and Updating Stage, and Income and Expenditure Ratification Stage; (4) Monitoring and evaluation factors influence the Classification Stage, Grant Agreement Stage, Grant Registration and Updating Stage, and Income and Expenditure Ratification Stage. The recommendation for direct grant management at the National Research and Innovation Agency's Nuclear Energy Research Organization is to equalize perceptions regarding grant management and the use of applications to facilitate the implementation of direct grant management, to create harmonization between each implementer involved in each stage of foreign grant management.

Keywords: Grant Management, Foreign Grants, Management Stages, Factor Grant Management

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Rumusan Permasalahan.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis .....	19
1. Tinjauan Kebijakan .....	19
2. Tinjauan Teori .....	28
C. Operasionalisasi Konsep .....	33
D. Kerangka Berpikir .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Metode Penelitian.....	39
B. Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Wawancara .....	40
2. Telaah Dokumen .....	42
3. Observasi.....	44
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	44
1. Penyajian Data.....	44
2. Reduksi data .....	45

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Organisasi Riset Tenaga Nuklir.....	47
B. Penyajian Data dan Pembahasan.....	55
1. Faktor Perencanaan Hibah .....	57
2. Faktor Pengelolaan Perjanjian Hibah.....	66
3. Faktor Pelaporan .....	85
4. Faktor Monitoring dan Evaluasi.....	95
C. Model Pengelolaan Hibah .....	111
1. Faktor Perencanaan .....	114
2. Faktor Pengelolaan Perjanjian.....	115
3. Faktor Pelaporan .....	117
4. Faktor Monitoring dan Evaluasi.....	118
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>

**STIA LAN**  
**J A K A R T A**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Postur Hibah.....	3
Tabel 1. 2 Hibah yang diterima oleh ORTN BRIN selama tahun 2017 sampai dengan 2021.....	9
Tabel 1. 3 Pengesahan hibah langsung dari tahun 2017 - 2021 .....	10
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3. 1 Pejabat/Pegawai yang akan diwawancarai sebagai narasumber .....	41
Tabel 3. 2 Dokumen yang dibutuhkan untuk telaah dokumen.....	43
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi .....	50
Tabel 4. 2 Kondisi Anggaran dari tahun 2019 - 2021.....	52
Tabel 4. 3 Realisasi Belanja Hibah .....	96
Tabel 4. 4 Rasio Belanja Hibah .....	97
Tabel 4. 5 Rasio Belanja Hibah Yang Belum Disahkan .....	98
Tabel 4. 6 Telaah dokumen perjanjian hibah dengan IAEA.....	69

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri .....	37
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	52
Gambar 4. 2 Bantuan kerja sama luar negeri IAEA.....	55
Gambar 4. 3 Telaah Perjanjian Hibah Article 5 dan 6 .....	61
Gambar 4. 4 Perencanaan pencairan dana hibah dalam 4 tahun .....	68
Gambar 4. 5 Identitas Pemberi Hibah .....	71
Gambar 4. 6 Tanggal Perjanjian Hibah.....	72
Gambar 4. 7 Peruntukan Perjanjian Hibah.....	75
Gambar 4. 8 Skema proses pemberian hibah dari IAEA .....	77
Gambar 4. 9 Jangka Waktu Perjanjian Hibah .....	79
Gambar 4. 10 Proses Pemutakhiran Data Hibah.....	88
Gambar 4. 11 Dokumen amandemen hibah satker ORTN .....	90
Gambar 4. 12 Surat Persetujuan Perubahan Data Register .....	91
Gambar 4. 13 Dokumen Pendukung Pengesahan Pendapatan.....	94
Gambar 4. 14 Observasi pemantauan dan evaluasi NLO IAEA.....	101
Gambar 4. 15 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hibah Langsung.....	104
Gambar 4. 16 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tim Verifikasi dan Pengendalian Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN .....	108
Gambar 4. 17 Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Uang .....	109
Gambar 4. 18 Model Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri yang sudah ada .....	111
Gambar 4. 19 Model Faktor Perencanaan mempengaruhi tahapan pengelolaan hibah.....	114
Gambar 4. 20 Model Faktor Pengelolaan Perjanjian dalam Tahapan Pengelolaan Hibah.....	115
Gambar 4. 21 Model Faktor Pelaporan mempengaruhi Tahapan Pengelolaan Hibah.....	117
Gambar 4. 22 Model Faktor Monitoring dan Evaluasi mempengaruhi Tahapan Pengelolaan Hibah .....	118

# **BAB I**

## **PERMASALAHAN PENELITIAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pengelolaan keuangan di Indonesia bertujuan untuk memastikan terlaksananya Pembangunan dalam pemerintahan. Misi pengelolaan keuangan negara adalah untuk memelihara stabilitas nasional serta memperkuat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. Praktik pengelolaan keuangan negara ini tercermin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk mencapai Pembangunan ekonomi yang optimal, penting bagi penyelenggaraan administrasi keuangan negara untuk berjalan dengan baik. Oleh karena itu, semua manajemen keuangan negara harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan undang-undang negara secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Menurut Hottenrott dan Peters (2012), terdapat dua sumber pendanaan penelitian dan inovasi, yaitu dana internal dan eksternal. Lebih lanjut mereka menjelaskan dana internal merupakan sisa dari profit yang dihasilkan atau penyertaan modal baru, sedangkan dana eksternal di antaranya adalah pinjaman bank atau kontrak pinjaman. Dalam perkembangannya, berbagai bentuk dana eksternal muncul sebagai upaya menjawab kebutuhan dana dalam rangka penelitian dan inovasi. Inovasi merupakan suatu investasi yang rentan mengalami kendala finansial sebagai akibat dari ketidaksempurnaan informasi yang muncul akibat kompleksitas, spesifikasi dan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam kegiatan penelitian tersebut (Hottenrott & Peters, 2012). Kebutuhan pembiayaan yang besar diiringi risiko yang tinggi akan menjadi tambahan beban pengeluaran bila terjadi terus menerus, terutama bagi suatu institusi maupun perusahaan dengan kapasitas internal keuangan yang terbatas. Oleh karena itu, pola pendanaan investasi pada kegiatan penelitian dan inovasi akan berbeda dengan investasi pada umumnya yaitu kebutuhan akan pembiayaan eksternal (Mina et al., 2013). Faria (2019) menemukan sumber daya internal sering kali tidak mencukupi dan layak dalam

rangka pengembangan inovasi teknologi maupun keberhasilan pemasaran. Oleh karena itu, perusahaan dibutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat dikombinasikan. Gagasan ini sesuai dengan ide yang dikemukakan oleh Scumpeter (1949) dalam O'Sullivan (2000) terkait pentingnya kebutuhan pendanaan kooperatif dalam upaya penyelenggaraan inovasi. Salah satu bentuk dana eksternal yang diterima oleh BRIN adalah dana bantuan luar negeri yang merupakan bentuk komitmen negara-negara maju yang memiliki sumber daya berlebih untuk membangun kehidupan layak di negara miskin (Lerrick & Meltzer, 2002). Tsikata (1998) menjelaskan terdapat tiga jenis bantuan internasional dalam rangka *Official Development Assistance* (ODA) yang biasanya diberikan oleh multilateral bank, antara lain berupa bantuan kegiatan, bantuan program, dan pendampingan teknis. ODA yang diberikan dapat diformulasikan menjadi bantuan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengembangan, di mana BRIN memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan kegiatan tersebut. Selain ODA, dana eksternal untuk penelitian dan inovasi juga dapat diperoleh dari hasil kerja sama penelitian dengan lembaga keuangan maupun non keuangan asing (yayasan), pemerintah asing, modal ventura maupun perorangan.

Peran dana eksternal sangat dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan penelitian kegiatan penelitian dan inovasi BRIN yang baru tiga tahun merintis menjadi suatu lembaga penelitian dan inovasi terbesar di Indonesia. Penyediaan dana eksternal menjadi kebutuhan yang esensial dan signifikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan penelitian di lingkungan BRIN. Dana eksternal yang diterima oleh BRIN dilaksanakan melalui skema perjanjian kerja sama dicatat sebagai capaian keluaran pada masing-masing satuan kerja. Perlakuan terhadap anggaran kerja sama yang diterima oleh peneliti maupun satuan kerja di lingkungan BRIN akan dicatat sebagai PNBPN dan hibah.

Salah satu faktor non-ekonomi dalam menentukan efektivitas bantuan luar negeri terletak pada kemampuan dalam sisi administrasi seperti dikemukakan oleh Chowdhury et al., (2004) dalam Hanik et al., 2010. Sesuai

dengan pandangan tersebut, Rusdi (2021) menjelaskan bahwa pentingnya pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sebagai pendukung efektifnya pemerintahan yang efisien. Beberapa prinsip yang harus diikuti dalam mengelola keuangan negara termasuk akuntabilitas, fokus pada hasil, profesionalisme, proposionalitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan oleh lembaga pemeriksa yang independen dan bebas. Dengan demikian, dana eksternal yang masuk ke BRIN akan diperlakukan sebagai anggaran kerja sama diperlakukan sebagai sumber penerimaan BRIN yang dituangkan dalam kontrak kerja sama, baik PNPB atau Hibah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara membutuhkan sumber dana berupa pendapatan dan belanja negara yang telah diatur dalam perundang-undangan keuangan negara. Sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja pembangunan negara antara lain pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Meskipun nilai perolehan pendapatan hibah tidak sebesar pendapatan pajak dan PNPB dan cenderung turun dalam 4 tahun belakangan, namun penerimaan negara ini yang perolehan berasal dari dalam dan luar negeri memiliki nilai yang cukup fluktuatif dan berkontribusi dalam pembangunan nasional, adapun postur hibah dan APBN pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Postur Hibah

Uraian	2019	2020	2021
Penerimaan Hibah	Rp5.497.343.992.921,-	Rp18.832.815.220.624,-	Rp5.013.042.434.686,-

Sumber : LKPP tahun 2019 sd 2021

Maksud dari menerima hibah adalah untuk memberikan dukungan kepada program-program pembangunan yang ada di tingkat nasional yang antara lain digunakan untuk kegiatan penyelesaian bencana alam, kesehatan, kemanusiaan, pembangunan infrastruktur hingga penelitian untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak heran jika hibah memiliki peran kunci dalam kebijakan inovasi untuk mendukung penelitian ilmiah. Hibah merupakan salah

satu bentuk bantuan yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi internasional kepada penerima yang membutuhkan di Indonesia.

Dalam perjalanannya, penerimaan hibah baik dari dalam dan luar negeri harus terus berkembang yang dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi dari negara pemberi dan penerima hibah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan Indonesia. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari perubahan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia serta di negara-negara donor.

Salah satu bentuk fungsi penggunaan hibah adalah untuk mendukung kegiatan penelitian, seperti pendapatan hibah langsung bentuk uang luar negeri yang berasal dari organisasi nuklir internasional IAEA untuk kegiatan penelitian terkait ketenaganukliran. Meskipun pendapatan hibah atas hibah uang yang diberikan oleh IAEA memiliki jumlah nilai yang kecil. Namun, karena merupakan bagian dari keuangan negara maka setiap perolehannya harus diatur dalam peraturan perundang-undangan keuangan negara karena, hal tersebut menyangkut akuntabilitas hibah dalam hal aspek akuntansi, perspektif penganggaran, prosedur pengeluaran/penerimaan dana, laporan kepada pengelola kepentingan dan fungsi hibah. Berdasarkan (Shekhar Neema, 2021) Banyak badan pendanaan lokal, nasional dan internasional yang dapat memberikan hibah untuk keperluan penelitian. Namun, prioritas untuk Lembaga pendanaan yang berbeda pada jenis penelitian dapat bervariasi dan ini perlu diperhatikan ketika merencanakan proposal hibah.

Menurut (Margaretha Yeane Runtuwarouw, 2019) masalah yang muncul di terkait hibah adalah penerimaan hibah yang cenderung tidak dijabarkan bahkan informasi mengenai penerimaan hibah memiliki ketidaksesuaian dengan usulan pengajuan. Hibah langsung yang diterima bentuk uang tidak mengharuskan melewati proses perencanaan dan anggaran dalam APBN, sehingga masing-masing Lembaga negara harus secara aktif untuk melaporkan ke negara mengenai penerimaan hibah yang diterima, permasalahan ini terjadi dikarenakan belum adanya standar *monitoring* dan evaluasi dalam penerimaan hibah luar negeri langsung bentuk uang yang dilakukan oleh beberapa Lembaga negara. Pada aspek pelaksanaan timbul

berbagai permasalahan terkait hibah luar negeri langsung bentuk uang untuk penelitian yang terkait tentang nuklir. Indonesia menjadi salah satu negara yang belum terbiasa untuk mengembangkan teknologi tentang nuklir. Tidak adanya pedoman yang memberikan definisi mengenai perlakuan akuntansi hibah langsung bentuk uang untuk kegiatan penelitian.

*International Atomic Energy Agency (IAEA)* adalah sebuah agensi internasional yang berfokus pada promosi penggunaan energi atom secara damai serta meningkatkan keamanan nuklir di seluruh dunia. Hibah dari IAEA diberikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan, pelatihan dan kapasitas institusional di bidang energi atom, termasuk di Indonesia. Beberapa program hibah IAEA yang pernah dilaksanakan di Indonesia semenjak menjadi anggota dari IAEA 1957 antara lain :

1. Program peningkatan keamanan nuklir yaitu IAEA memberikan hibah untuk mendukung peningkatan keamanan nuklir di Indonesia. Hibah tersebut digunakan untuk memberikan pelatihan dan Dukungan teknis di bidang keamanan nuklir, seperti inspeksi nuklir dan manajemen bahan nuklir;
2. Program Pemanfaatan Energi Atom yaitu IAEA juga memberikan hibah untuk mendukung program pemanfaatan energi atom di Indonesia, hibah tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan teknologi nuklir, seperti pengembangan tenaga listrik nuklir dan penggunaan isotop dalam bidang Kesehatan dan pertanian;
3. Program Pelatihan yaitu IAEA memberikan hibah untuk mendukung program pelatihan di bidang energi atom. Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan teknis dan manajerial kepada para profesional di sektor energi atom di Indonesia.

Hibah dari IAEA dapat memberikan manfaat bagi perkembangan teknologi dan keamanan nuklir di Indonesia. Namun, karena sifatnya yang sensitif, penerimaan hibah dari IAEA harus dilaksanakan dengan seksama dan memperhatikan prinsip- prinsip keselamatan dan keamanan nuklir yang ketat. IAEA mendukung penelitian di bawah program, sub-program dan proyeknya

yang tercantum dalam Program dan Anggaran yang disetujui. Kegiatan Penelitian Terkoordinasi ini biasanya dilaksanakan melalui Proyek Penelitian Terkoordinasi (CRP), yang menyatukan lembaga penelitian di Negara Anggota yang berkembang dan maju untuk berkolaborasi dalam topik penelitian yang menjadi minat bersama. Kontrak penelitian, teknis, dan doktoral serta perjanjian penelitian diberikan kepada institut di Negara-negara Anggota atas penyelesaian pekerjaan penelitian mereka di bawah CRP ini.

Setiap CRP yang dibentuk terdiri dari jaringan 10 sampai 15 lembaga penelitian yang bekerja dalam koordinasi selama tiga sampai lima tahun untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan baru. Penelitian berlangsung di lembaga peserta yang telah dipilih dalam penelitian CRP, kontrak teknis dan doktoral dan perjanjian penelitian bebas biaya. Untuk setiap kontrak atau perjanjian, satu anggota staf institut ditunjuk sebagai *Chief Scientific Investigator* (CSI) yang bertanggung jawab atas kemajuan pekerjaan penelitian. IAEA bertindak sebagai badan sponsor dan koordinasi, dengan seorang anggota staf teknis IAEA ditugaskan untuk memimpin setiap CRP sebagai petugas proyek. IAEA juga dapat menanggapi proposal dari lembaga untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian di bawah kontrak penelitian individu yang tidak terkait dengan PRK. Sebagian kecil dari dana yang tersedia digunakan untuk membiayai proyek- proyek individual yang berhubungan dengan topik-topik yang dicakup oleh program ilmiah IAEA.

Hasil CRP tersedia, gratis, untuk ilmuwan, insinyur, dan pengguna lain dari semua Negara Anggota. Cakupan kegiatan CRP yang luas tercermin dari beragamnya keluaran mereka, yang meliputi:

- Pembentukan jaringan dan data base
- Pengembangan perangkat/alat untuk diagnosis dan pengujian
- Promosi penelitian melalui publikasi ilmiah dan teknis terkenal
- Transfer teknologi melalui proyek kerja sama teknis
- Master dan Ph.D. tesis

Setiap tahun, IAEA mengirimkan Surat Informasi Kegiatan Penelitian Terkoordinasi kepada semua Negara Anggota yang mengundang pengajuan

proposal penelitian. Proposal kontrak penelitian dan perjanjian diterima sepanjang tahun. Laporan Tahunan dan Statistik untuk Kegiatan Riset Terkoordinasi IAEA berisi bab besar tentang pencapaian program selama tahun sebelumnya, diurutkan berdasarkan sektor tematik. Publikasi ini juga menjelaskan beberapa CRP yang berhasil dan menyediakan angka dan statistik tentang Kegiatan Penelitian Terkoordinasi.

ORTN BRIN semenjak tahun 2009 telah menerima dana hibah langsung dari Lembaga luar negeri bidang nuklir untuk mempromosikan penggunaan teknologi nuklir yang disebut IAEA (*International Atomic Energy Agency*). Negara anggota negara maju IAEA memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana Kerja sama teknis yang ditandai dengan kontrak Kerja sama luar negeri antara ORTN dan IAEA. Pendapatan hibah yang diterima dari IAEA adalah jenis pendapatan hibah langsung bentuk uang, barang dan jasa. Kontrak kerja sama yang dilakukan ORTN dengan IAEA tidak mengikuti tahun anggaran di Indonesia yaitu dimulai Januari sampai dengan Desember. Kontrak kerja sama yang dilakukan bersifat multi year 3 sampai dengan 5 tahun, bergantung dengan kompleksitas *output* yang diharapkan dari kontrak tersebut.

Administrasi dan tata Kelola hibah yang diperoleh dari IAEA menghadirkan tantangan besar untuk memastikan bahwa dana yang dikelola dan digunakan secara efektif dan optimal sejalan dengan tujuan IAEA untuk mendukung negara maju anggota untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir baru dengan menyediakan jalan untuk mengembangkan infrastruktur dan alat yang diperlukan untuk permodelan dan memperoleh pendanaan dan pembiayaan yang dibutuhkan. Pengelolaan hibah langsung luar negeri masih belum optimal hal ini ditandai dengan munculnya nilai pendapatan hibah ataupun belanja hibah yang belum teregister dalam laporan keuangan tahunan.

Pada tahun 2019 lalu Organisasi Riset Tenaga Nuklir memiliki temuan dari audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan hibah langsung bentuk uang dari IAEA yang digunakan tanpa dilakukan register terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan beberapa peneliti utama yang melakukan kontrak kerja sama dengan Lembaga pendonor luar

negeri yaitu IAEA dapat menerima uang langsung ke dalam rekening pribadi tanpa diketahui oleh BATAN/ORTN-BRIN terlebih dahulu. Mekanisme pencairan dana hibah langsung bentuk uang tanpa melalui pemerintah ini memungkinkan terjadi penyimpangan dalam hal administratif negara. Karena karakteristik hibah langsung bentuk uang ada hibah yang diterima tanpa harus melalui Bendahara Umum Negara (BUN). Lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan belum dilakukan secara akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan. Pelaporan hasil proposal kegiatan yang dikirimkan kepada pihak pendonor mendekati waktu akhir kontrak, menyebabkan termin pencairan dana hibah melewati batas waktu kontrak. Hal ini menyebabkan kelalaian administratif harus melakukan perpanjangan kontrak dengan DJPPR, sedangkan waktu perpanjangan tersebut melewati akhir tahun anggaran pelaporan.

Perencanaan kegiatan pelaksanaan hibah tidak memadai, dikarenakan setiap penanggung jawab kontrak mengikuti pendaftaran kontrak tersebut tidak dilaporkan kepada pihak Biro Perencanaan dan Keuangan selaku biro yang bertanggung jawab atas pengelolaan hibah BRIN.

Semenjak tahun 2019 unit kerja di ORTN memiliki catatan hibah yang belum disahkan untuk hibah langsung bentuk uang dan barang. Hal ini berulang tahun 2020 salah satu unit kerja di ORTN BRIN lalai untuk melakukan pengesahan hibah langsung bentuk uang yang diperoleh dari Lembaga pendonor IAEA. Hal ini menimbulkan munculnya nilai hibah belum disahkan pada neraca *audited* BATAN selama tahun 2020 sampai dengan 2021. Hal ini dikarenakan karena pelaksana hibah langsung bentuk uang tidak memiliki waktu yang memadai untuk pengesahan sampai dengan 31 Desember 2021.

Pada tahun 2021 unit kerja tersebut juga melakukan kelalaian pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk uang yang tidak disahkan pada tahun berjalan. Sehingga menjadi temuan berulang pada tahun 2021 mengenai hibah langsung bentuk uang yang masih memiliki saldo di neraca *audited* tahun 2021. Salah satu penyebab hal ini terjadi karena mekanisme pencairan dana hibah langsung bentuk uang IAEA berbeda dengan peraturan hibah yang

diterapkan di Indonesia. Berikut hibah yang diterima oleh ORTN BRIN selama tahun 2017 sampai dengan 2021:

Tabel 1. 2 Hibah yang diterima oleh ORTN BRIN selama tahun 2017 sampai dengan 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Saldo Awal</b>	Rp2.215.209.202,-	Rp1.816.990.755,-	Rp784.267.944,-	Rp1.496.151.085,-	Rp721.966.042,-
<b>Pengesahan Hibah Tahun Yang Lalu</b>	(Rp447.120.912)	(Rp1.790.952.674)	(Rp347.947.650,-)	(Rp912.196.011,-)	(Rp1.305.842.309,-)
<b>Hibah yang belum disahkan tahun berjalan</b>	Rp144.047.181,-	-	Rp1.059.830.791,-	Rp138.010.968,-	Rp1.456.413.985,-
<b>Saldo akhir Hibah Yang Belum Disahkan</b>	Rp1.816.990.755,-	Rp784.267.944,-	Rp1.496.151.085,-	Rp721.966.042,-	Rp872.537.718,-

Sumber : Laporan Keuangan Audited OR Tenaga Nuklir BRIN periode 2017 sampai dengan 2021

Pada tahun 2021 masih terdapat beberapa *research contract (RC)* yang belum melakukan pengesahan atas belanja barang yang diperoleh dari hibah langsung bentuk uang yang menunggu dispensasi yaitu :

1. RC nomor 17901 dengan nomor register 2N73NQZA senilai Rp105.568.888,- yang merupakan hibah langsung bentuk uang dari tahun 2016 dan senilai Rp128.225.673,- yang merupakan hibah langsung bentuk uang dari tahun 2015;
2. RC nomor 16947 dengan nomor register 22DY8L1A senilai Rp66.396.246,- yang merupakan hibah langsung bentuk uang dari tahun 2016 dan senilai Rp92.699.488,- yang merupakan hibah langsung bentuk uang dari tahun 2015;
3. RC nomor 15760 dengan nomor register 2Z8WF23A senilai Rp43.430.000,- yang merupakan hibah langsung bentuk uang dari tahun 2015.

Hal ini terjadi karena personal yang bertanggungjawab atas kontrak hibah tersebut mengirimkan laporan hasil penelitian mendekati batas waktu kontrak, sehingga pejabat yang melakukan validasi atas laporan tersebut selesai memvalidasi melebihi batas waktu kontrak dan batas waktu penarikan hibah langsung bentuk uang. Sehingga hal ini menyebabkan uang yang sudah masuk ke rekening bendahara hibah tidak bisa langsung ditarik untuk digunakan,

karena harus melakukan pembaharuan kontrak dengan IAEA atau menunggu surat dispensasi pengesahan pendapatan hibah dan belanja hibah. Hibah yang belum disahkan merupakan saldo hibah yang telah diterima namun sampai dengan tanggal akhir pelaporan belum diajukan pengesahannya kepada Bendahara Umum Negara. Organisasi Riset Tenaga Nuklir menjadi kelembagaan yang satu-satunya menerima dana hibah langsung bentuk uang dari IAEA yang dikemas dalam dokumen kerja sama antara peneliti secara individual namun dinaungi oleh ORTN-BRIN.

Tabel 1. 3 Pengesahan hibah langsung dari tahun 2017 - 2021

Pengesahan Hibah Langsung	2017	2018	2019	2020	2021
Uang	Rp1.083.387.605,-	Rp1.070.598.645,-	Rp986.037.957,-	Rp994.211.831,-	Rp1.191.606.983,-
Barang	Rp1.444.233.687,-	Rp1.349.599.078,-	Rp1.039.509.797,-	Rp1.720.962.268,-	Rp1.115.284.345,-
Jasa	Rp6.257.527.580,-	Rp5.866.004.914,-	Rp5.609.812.860,-	Rp476.118.274,-	Rp126.890.122,-
<b>TOTAL</b>	Rp8.785.148.872,-	Rp8.286.202.637,-	Rp7.635.360.614,-	Rp3.191.292.373	Rp2.433.781.450,-

Sumber : Laporan Keuangan Audited OR Tenaga Nuklir BRIN periode 2019 sampai dengan 2021

Pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah ORTN dalam bentuk kas, barang dan jasa. Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai pengesahan hibah langsung bentuk jasa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan pengesahan hibah langsung bentuk barang dan uang. Hal ini dikarenakan bahwa peraturan atau pengesahan hibah langsung bentuk jasa lebih simpel dibandingkan dengan dua jasa lainnya. Jika di bandingkan dengan hibah langsung bentuk barang langsung dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dalam hal pengesahan hibah langsung bentuk barang. Karena barang yang diterima pasti melalui bea cukai yang dipastikan dapat dicatat oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko. Sedangkan pada tahun 2015 IAEA masih bersedia mencairkan dana hibah bentuk uang ke rekening penandatanganan kontrak kerja sama, di mana hal ini dapat kita ketahui bahwa lemahnya pengendalian pemerintah dalam mengetahui dana masuk dari luar negeri yang dapat dianggap sebagai hibah. Munculnya pendapatan dan belanja hibah yang belum disahkan, menimbulkan potensi risiko audit atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan serta sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Tertib administrasi dalam penyelesaian hibah langsung, pertanggungjawaban hibah harus akuntabel untuk menghindari potensi temuan.

Dalam jurnal (Harry J. Harste, 2021) mengemukakan administrasi dan tata Kelola pendanaan hibah di seluruh organisasi riset Kesehatan global menghadirkan tantangan besar. Hal ini juga menjadi salah satu fokus utama pengelolaan tata Kelola yang baik pemerintahan Indonesia. Pengelolaan hibah langsung bentuk uang luar negeri belum menjadi fokus utama pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat kita ketahui bahwa memang hanya ada 1 undang-undang yang digunakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011 dan mengalami amandemen pada tahun 2017 yang mengatur tentang hibah.

Penelitian (Hutabarat, 2021) menjelaskan pelaksanaan hibah mengalami kendala ketika ditandai dengan perubahan perpanjangan periode pelaksanaan hibah yang disebut *amandement exchange of notes* dan terhambatnya realisasi penyerapan. Pembahasan tentang pengelolaan hibah sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah **pertama** (Hutabarat, 2021) menulis *Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, mendeskripsikan bahwa pelaksanaan pengelolaan hibah uang sudah. **Kedua** (Sujudi, 2019) dengan judul *Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN Kota Depok*, menjelaskan bahwa pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kota Depok didasarkan pada Peraturan Walikota Depok. Penelitian dimaksud terbatas pada pembahasan kesesuaian pengelolaan hibah dengan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tanpa menyertakan model pengelolaan hibah langsung bentuk uang luar negeri dari Organisasi Internasional untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

Meskipun sudah banyak penelitian tentang hibah, masih belum ada penelitian yang meneliti mengenai hibah langsung luar negeri langsung bentuk uang yang diperoleh dari Lembaga internasional yang bergerak dalam bidang pengembangan teknologi nuklir.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa informasi yang disampaikan dalam pengelolaan hibah

langsung bentuk uang luar negeri di Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Nilai hibah yang belum disahkan pada laporan keuangan karena pencairan dana hibah melewati tanggal kontrak perjanjian;
2. Penyampaian laporan kegiatan dari penanggung jawab kontrak yang dikirimkan ke Lembaga pemberi donor mendekati batas waktu kontrak berakhir;
3. Penerimaan hibah yang sudah terbit surat perintah pengesahan hibah luar negeri namun belum ada pengesahan realisasi yang berasal dari hibah luar negeri;
4. Nilai pendapatan yang diperoleh dari hibah belum memiliki realisasi belanja dari hibah, sehingga menimbulkan belanja hibah yang belum disahkan;

#### **C. Rumusan Permasalahan**

1. Mengapa pengelolaan hibah luar negeri langsung bentuk uang pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional belum baik?
2. Bagaimana model pengelolaan hibah luar negeri bentuk uang pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian di atas berdasarkan rumusan masalah adalah :

1. Menggali faktor-faktor dalam pengelolaan hibah luar negeri bentuk uang pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir;
2. Merumuskan model pengelolaan hibah langsung luar negeri bentuk uang yang dapat diterapkan pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil riset ini diharapkan dapat menyampaikan rekomendasi bagi pimpinan dan pelaksana pengelola hibah langsung luar negeri di lingkungan Organisasi Riset Tenaga Nuklir.